

## PENGARUH PAJAK KENDRAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI MALUKU

Dian F. Sukur<sup>1)</sup>, Julie Theresya Pelamonia<sup>2)</sup>, Ennis S. Kriekhoff<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

<sup>2)</sup>julie.pelamonia@gmail.com

### ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of motor vehicle tax on local revenue of Maluku Province. This type of research is descriptive quantitative research, which refers to the company's financial statements in 2019-2023. The data source in this study is secondary data. The analysis technique used to solve the problems in this study is to use the simple linear regression method and the correlation coefficient method. The results of the analysis show that motor vehicle tax has a positive and very strong effect on local revenue.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menggunakan data sekunder berupa data keuangan tahun 2019 sd. 2023 sebagai data penelitian. Teknik analisa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode regresi linier sederhana dan metode koefisien korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap pendapatan asli daerah Propinsi Maluku

**Kata kunci:** pajak kendaraan bermotor; pendapatan asli daerah

### 1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan, oleh karena itu harus selalu terus menerus dipicu pertumbuhannya, karena semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan UU Nomor 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintah daerah dan UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah, dan salah satu penerimaan daerah yang paling mendukung akan kelangsungan pertumbuhan suatu daerah itu berasal dari sektor pajak.

Undang-undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait, demikian juga retribusi daerah. Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki objek, subjek serta tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya. Dari banyak komponen pajak daerah yang dikelola Dispenda Provinsi Maluku salah satu diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB termasuk golongan pajak langsung dan merupakan pajak lokal (daerah). PKB dipungut dari pemegang-pemegang kendaraan bermotor a). dihidupkan dengan generator gas atau arang atau b). memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan c). bensin dan juga d). yang tidak semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan bakar.

Kendaraan bermotor sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok dan sangat diperlukan sebagai kelengkapan dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena dengan adanya kendaraan bermotor tersebut masyarakat dapat mempersingkat waktu (tempuh), mempercepat gerak, mengangkut barang lebih banyak, serta memperoleh rasa nyaman dengan kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat sekarang ini, berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, namun disisi lain peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor juga berdampak negatif sering terjadi kemacetan yang meresahkan pengguna jalan dan dapat membuat polusi udara yang kotor. Berikut ini adalah jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Maluku dari tahun 2019-2023 :

**Tabel 1 Jumlah Unit Kendaraan Bermotor  
Tahun 2019 - 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)</b>	<b>Jumlah PKB (Rp)</b>
2019	95.005	89.223.689.133
2020	114.641	87.782.341.149
2021	111.188	56.907.023.347
2022	115.646	110.266.513.523
2023	127.168	122.792.615.826

*Sumber : BAPENDA Provinsi Maluku, 2024*

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Maluku, hanya penurunan terjadi di tahun 2021. Tahun 2019 jumlah unit kendaraan bermotor sebesar 95.005 unit, di tahun 2020 jumlah unit kendaraan bermotor mengalami peningkatan 19.636 unit menjadi 114.641 unit. Akan tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 3453 unit menjadi 111.188 unit. Tetapi di tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 4458 unit menjadi 115.646 unit dan di tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebanyak 11.522 unit menjadi 127.168 unit. Hal ini juga berdampak pada besaran PKB selama tahun 2019 sampai 2023 yang mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 tetapi di tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Meningkatnya PKB dikarenakan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak baik itu wajib pajak baru maupun yang lama. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pengertian Pajak**

Menurut Soemitro (2012) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Djajadiningrat (2012) berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Feldman (2012) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut UU. Perpajakan Nasional No. 16 Tahun 2009 pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan peraturan undang-undang tanpa memperoleh imbalan langsung untuk pembiayaan segala pengeluaran secara umum serta peneluaran pembangunan.

### **2.2. Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pada Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu pendapatan hasil daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim (2004) pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1), maka sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

#### **1. Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah adalah:

##### **a) Pajak Propinsi terdiri dari:**

##### **1. Pajak Kendaraan Bermotor**

2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bea Balik Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
- b) Pajak Kabupaten/ Kota yang terdiri dari:
  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Parkiran

## 2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah, pengertian retribusi daerah/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh asa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, di karenakan jasa yang diberikan oleh daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah). Bagian laba BUMD ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari Perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan Perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### 4. Lain-Lain Pendatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan selain yang disebutkan diatas tetapi sah. Penerimaan ini mencakup penerimaan sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan lain-lain yang sah menurut undang-undang.

## 2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Dari sejumlah besar pajak yang berlaku dan di punggut bagi daerah, salah satu diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB termasuk kedalam golongan pajak langsung dan merupakan pajak lokal (daerah) yang dipungut dari pemegang-pemegang kendaraan bermotor

## 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data keuangan sebagai data penelitian dengan periode penelitian adalah tahun 2019 sd. 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2 Data PKB dan PAD  
Tahun 2019 – 2023**

Tahun	PKB (Rp.)	PAD (Rp.)
2019	89.223.689.133	480.561.598.238,92
2020	87.782.341.149	545.752.866.622,40
2021	56.907.023.347	550.808.914.756,15
2022	110.266.513.523	637.948.959.230,93
2023	122.792.615.826	663.395.522.418,44

Untuk menjawab masalah penelitian, maka digunakan metode regresi linear sederhana dan koefisien korelasi dengan rumus sebagai berikut :

### 1. Regresi Sederhana

$$y = a + bx \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

y = variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a = konstanta yaitu harga y bila x = 0

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variable independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan

x = variabel independent yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB)



$$\begin{aligned}
 &= \frac{273.934.317.808.220.000.000.000}{278.358.513.518.801.000.000.000} \\
 &= 0,984106124
 \end{aligned}$$

Koefisien korelasi merupakan sebuah nilai yang dipergunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara dua variabel. Dari hasil perhitungan diketahui :  $r = 0,984$  yang artinya korelasi antara pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah berada pada nilai  $0,75 < r < 0,99$  yaitu korelasi antara 2 variabel sangat kuat. Hal ini berarti korelasi antara 2 variabel merupakan korelasi positif, dimana bila pajak kendaraan bermotor naik maka pendapatan asli daerah juga akan naik, begitu juga sebaliknya jika pajak kendaraan bermotor turun maka pendapatan asli daerah juga akan ikut turun.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

1. Nilai konstanta ( $a$ ) menunjukkan nilai sebesar 387.311.298.031 artinya jika nilai variabel independen (bebas) adalah nol, maka variabel dependen (terikat) bernilai 387.311.298.031.
2. Nilai koefisien regresi sebesar 2,017 berarti pajak kendaraan bermotor mempunyai hubungan yang positif dengan pendapatan asli daerah, karena nilainya bernilai positif. setiap peningkatan sebesar 1 satuan pajak kendaraan bermotor maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 2,017 satuan. Begitupun sebaliknya setiap penurunan sebesar 1 satuan pajak kendaraan bermotor maka akan berpengaruh terhadap penurunan rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 2,017
3. Dari hasil perhitungan diketahui :  $r = 0,984$  yang artinya korelasi antara pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah berada pada nilai  $0,75 < r < 0,99$  yaitu korelasi antara 2 variabel sangat kuat. Hal ini berarti korelasi antara 2 variabel merupakan korelasi positif, dimana bila pajak kendaraan bermotor naik maka harga jual ikan konsumsi juga akan naik, begitu juga sebaliknya jika pajak kendaraan bermotor turun maka pendapatan asli daerah juga akan ikut turun.

### 5.2. Saran

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya memberikan variabel lain selain pajak kendaraan bermotor yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Jenis pajak yang diteliti lebih luas lagi, tidak hanya untuk pajak kendaraan bermotor namun bisa juga untuk pajak lainnya. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan periode data yang lebih lama lagi, tidak hanya lima tahun terakhir namun bisa juga lebih dari lima tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press
- Hermawan, S. dan Amirullah. 2021. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

